

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NO 3 TAHUN 2023 PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2011
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA SURABAYA JAWATIMUR
(Studi Kasus Rumah Anak Prestasi Di Jl. Nginden Semolo)

Narasumber:

1. Ibu Suci Kurniawati selaku Humas Dinas Sosial Kota Surabaya
2. Bapak Suyono selaku Ketua Tim Kerja Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Surabaya
3. Bapak Rifky Aditya selaku Staff Pelaksana Dinas Kesehatan Kota Surabaya
4. Ibu Veronika Yocelinanda selaku Kasubbag TU Rumah Anak Prestasi (Jl. Nginden Semolo)
5. Bapak Imam Mu'akhir selaku Staff Administrasi Rumah Anak Prestasi (Jl. Nginden Semolo)
6. Ibu Iswati selaku Ketua Tim Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya

1. Mudah Tidaknya Masalah Dikendalikan

a) Kesukaran Kesukaran Teknis

Bagaimana bentuk bentuk kesukaran teknis yang ada pada pelaksanaan program ini ?

b) Keragaman Perilaku Kelompok Sasaran

Bagaimana keragaman perilaku kelompok sasaran pada Program Rumah Anak Prestasi ?

c) Prosentase Kelompok Sasaran Dibanding Jumlah Penduduk

Apakah presentase dari kelompok sasaran Rumah Anak Prestasi telah sebanding dengan jumlah anak berkebutuhan khusus di Kota Surabaya?

d) Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang diinginkan

Bagaimana perubahan perilaku yang diinginkan pada pelaksanaan program Rumah Anak Prestasi?

2. Kemampuan Kebijakan untuk Menstrukturkan Proses Implementasi

a) Kejelasan dan konsisten tujuan

Apakah kejelasan dan konsistensi tujuan dalam program rumah anak prestasi?

b) Digunakan teori kausal yang memadai

Bagaimana teori kausal yang memadai untuk pelaksanaan program Rumah Anak Prestasi?

c) Ketepatan alokasi sumber dana

Bagaimana pengaturan alokasi dana pada program rumah anak prestasi?

d) Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana

Apakah dalam pelaksanaan program rumah anak prestasi terdapat kerjasama dengan instansi pemerintahan lain?

e) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana

Bagaimana aturan keputusan dari dinas terkait pada pelaksanaan Rumah Anak Prestasi?

f) Rekrutment pejabat pelaksana

Bagaimana proses rekrutment pejabat pelaksana program rumah anak prestasi?

g) Akses pihak luar

Bagaimana akses pihak luar untuk partisipasi masyarakat kota Surabaya dalam program rumah anak prestasi ?

3. Variabel di luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi

a) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi

Apakah program rumah anak prestasi telah didukung oleh kondisi sosial ekonomi dan teknologi masyarakat Kota Surabaya?

b) Dukungan publik

Bagaimana bentuk dukungan dari masyarakat Kota Surabaya dalam pelaksanaan program Rumah Anak Prestasi ?

c) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok

Bagaimana sikap dari masyarakat Kota Surabaya pada pelaksanaan program?

d) Dukungan dari pejabat atasan

Bagaimana bentuk dukungan yang diberikan oleh pimpinan dalam program Rumah Anak Prestasi ?

e) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana

Bagaimana bentuk komitmen dan dukungan dari dinas terkait dalam pelaksanaan program rumah anak prestasi ?

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Ibu Suci Kurniawati Selaku Humas Dinas Sosial Kota Surabaya



2. Wawancara dengan Bapak Suyono Selaku Dinas Pendidikan Kota Surabaya



3. Wawancara dengan Ibu Veronika Yocelinanda selaku Kasubbag TU Rumah Anak Prestasi



4. Wawancara dengan Bapak Imam Mu'akhir selaku Staff Administrasi Rumah Anak Prestasi (Jl. Ngiden Semolo)



5. Wawancara dengan Bapak Rifky selaku Dinas Kesehatan Kota Surabaya



6. Wawancara dengan Ibu Iswati selaku ketua kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana(DP3APPKB) Kota Surabaya



Lampiran 3

Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Tiara Tri Setiyowati

NIM : 1112000157

Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 2 Juli 2024

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Berbasis Rumah Anak Prestasi di Kota Surabaya

Catatan Perbaikan:

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Tiara Tri Setiyowati

NIM : 1112000157

Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 2 Juli 2024

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023
Tentang Perlindungan Anak Berbasis Rumah Anak Prestasi di Kota Surabaya

Catatan Perbaikan:

- Revisi - lihat di skripsi
- Untuk komentar revisi wajib membaca skripsi
sebelum dan sesudah di revisi

Surabaya, 2 Juli 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,



Revisi dari Dosen Penguji,


Revisi

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Tiara Tri Setiyowati
NIM : 1112000157
Hari/ Tanggal Ujian : Selasa, 2 Juli 2024

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023
Tentang Perlindungan Anak Berbasis Rumah Anak Prestasi di Kota Surabaya

Catatan Perbaikan:

1. Rumah Anak prestasi apa hubungannya dengan Kota Ramah anak? Kaitan dengan ABK?
2. Kerangka Konseptual: Permasalahan → Teori → Hasil.
3. Ada berapa rumah anak prestasi di Surabaya?
4. Informan → 32. Sudah nama orangnya.
5. Metode Analisis modelnya mana?
6. Pembahasan → Temuan dilapangan
Teori
Analisisnya?
6. Kesimpulan menjawab RM.
7. Saran → SDM Kompeten maksudnya bagaimana?

Surabaya, 2 Juli 2024
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,


Dida Rahmadanik, M.AP

Revisi dari Dosen Penguji,


Dida Rahmadanik, M.AP

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 4

Surat Perijinan Observasi Instansi Perguruan Tinggi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 18 April 2024

Nomor : 1099/K/FISIP/IV/2024
 Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
 Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Rumah Anak Prestasi Nginden Semolo
 Jl. Nginden Semolo No.23, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Tiara Tri Setiyowati (1112000157)	Medokan Semampir Blok B no. 6 Kota Surabaya	082264188754

Guna melakukan pengambilan data di:

"Rumah Anak Prestasi Nginden Semolo"

Dengan Judul Skripsi: **"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Berbasis Rumah Anak Prestasi Di Kota Surabaya"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

 Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.
 NPP 20120.87.0103

Lampiran 5

Surat Perijinan Observasi DPMPTSP Kota Surabaya



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
 Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Surabaya, 15 Mei 2024

Nomor : 500.16.7.4 / 2004 / S / RPM /
 436.7.15 / 2024
 Lampiran : 1 Lembar
 Hal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada
 Yth. (terlampir)
 di -
 Surabaya

REKOMENDASI PENELITIAN

- Dasar :
- 1 Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur nomor 070/11443/209.4/2022 tanggal tahun 22 November 2022 tentang Perubahan Penerbitan Surat Ijin Penelitian Bakesbangpol Prov Jatim
 - 2 Peraturan Walikota Surabaya nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya
 - 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 - 4 Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor Tanggal
- Memperhatikan :
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :
- a. Nama : TIARA TRI SETIYOWATI
 b. Alamat : MEDOKAN SEMAMPUR BLOK B/6
 c. Pekerjaan/jabatan : MAHASISWA
 d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 e. Kewarganegaraan : INDONESIA
- Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :
- a. Judul / Tema : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS RUMAH ANAK PRESTASI DI KOTA SURABAYA
 b. Tujuan : Penelitian
 c. Bidang Penelitian : PERLINDUNGAN HAK ANAK
 d. Penanggung Jawab : PROF. DR. ARIF DARMAWAN, SU
 e. Anggota Peserta : -
 f. Waktu : 30 April 2024 s.d. 25 Mei 2024
 g. Lokasi : (terlampir)
- Dengan persyaratan :
1. Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
 2. Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
 3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
 4. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
 5. Peserta Penelitian/survey/kegiatan wajib menaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
 6. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI;
 7. Pelaksanaan Penelitian/survey/kegiatan harap tidak membebani atau memberatkan warga;
 8. Setelah melakukan Penelitian wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya;
 7. Rekomendasi ini akan dicabut/bidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



a.n WALIKOTA SURABAYA
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Alghani Wardhana S. SE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196405051992031009

Tembusan :

- Yth. 1. ...
 2. Saudara yang bersangkutan.

Lampiran 6

Surat Keterangan Bebas Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 645/K/LOD/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) by Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

NPP : 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Tiara Tri Setiyowati

NBI : 1112000157

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%. Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Juni 2024

Mengetahui
 Kepala Lab. Otonomi

Dida Rahmadanik, S.A.P., M.A.P

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

Lampiran 7

Lembar Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : • Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F.101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fsiip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Tiara Tri Setiyowati
 NBI : 1112000157
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Arif Darmawan, SU
 Dosen Pembimbing II : Muhammad Roisul Basyar, S.AP., M.KP

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023
Tentang Perlindungan Anak Berbasis Rumah Anak Prestasi Di Kota Surabaya

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1.	29/02 2024	Revisi Judul. Lem. konus penelitian		
2.	5/03 2024	Revisi pengutipan. Jamban +007 proses kebijakan. keragaman		
	13/03 2024	Revisi pembahasan + bab 3.		
	15/03 2024	konsultasi teori		
	18/03 2024	Korangka konseptual.		
	25/03 2024	Pedoman wawancara.		
	01/04 2024	Pedoman wawancara		
	05/04 2024	acc lembar pengesahan.		
		1-23 ACC		
		ACC BAB 4 Rangai 5		



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email: fisp@untag-sby.ac.id

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
		Revisi pembahasan kesmpu		
		Revisi Bab 4.		
		Memperbaiki Pembahasan + Hasil		
		Revisi Bab 5.		
		ACC 1-5		
		ACC 1-5		

Catatan:

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai
 Tanggal: 12-06-2024

Dosen Pembimbing I,

(.....)

Dosen Pembimbing II,

(.....)

Lampiran 8

Isi Kebijakan



**WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 13 -

- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - d. rehabilitasi sosial;
 - e. pendampingan;
 - f. pemberdayaan;
 - g. bantuan sosial;
 - h. bantuan hukum; dan/atau
 - i. reintegrasi anak dalam keluarga.
7. Di antara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat Bab IV disisipkan 2 (dua) bagian dan 4 (empat) pasal, yakni Bagian Ketiga A dan Bagian Ketiga B, serta Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga A
Perlindungan Khusus

Pasal 16A

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta Keluarga dan Masyarakat.
- (3) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psicotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban tindak pidana kekerasan seksual;

- 14 -

- k. Anak korban jaringan ekstremise berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- (4) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya antara lain:
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga miskin; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (5) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah memberikan:
- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. kemudahan dalam mendapat informasi mengenai perkembangan perkarabagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan/atau Anak korban jaringan ekstremise berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16B

- (1) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;

Lampiran 9

Jurnal Nasional

POLICY AND MARITIME REVIEW

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NO 3 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS RUMAH ANAK PRESTASI DI KOTA SURABAYA

Tiara Tri Setiyowati^{1*}, Arif Darmawan², Muhammad Roisul Basyar³

^{1,2,3}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Corresponding author: tiaratrisetiyowati18@gmail.com

Abstract

Child protection treatment that has been regulated in the Surabaya City Regional Regulation Policy No. 3 of 2023 concerning child protection. The content of the policy also regulates the protection of children with special needs to get special needs met, equal rights, the same behavior as other children to achieve full social integration and get social assistance. The city of Surabaya which received the award as a Child-Friendly City for five consecutive times. In realizing the protection of children with special needs based on the achievement children's home program which was inaugurated in 2022 on Jl. Nginden Semolo no.23. Qualitative research with a descriptive approach aims to find out how the implementation of child protection policies in the city of Surabaya. The data collection process obtained from interviews, observations and documents is used as research data analysis. The policy implementation model according to Mazmanian and Sabatier is based on three influencing variables. The results of this study show that the implementation of child protection policies based on achievement children's homes in the city of Surabaya is running according to the content of the policy. Participation from implementing officials and commitment to improve service quality.

Keywords: *Implementation, Protection of children with disabilities, Achievement Children's Home Program*

Introduction

Perlindungan anak merupakan suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan hak untuk berkembang. Maka perlindungan anak dilakukan untuk mengoptimalkan harkat dan martabat kemanusiaan (Rahayati & Kartini, 2019). Perkembangan anak yang terjadi secara fisik, mental dan social memerlukan adanya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terpenuhinya hak dan perilaku anti diskriminasi. Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu bentuk untuk menjamin pelaksanaan perlindungan anak. Dapat diketahui bahwa tidak hanya anak dengan fisik dan mental normal yang membutuhkan perlindungan tetapi anak berkebutuhan khusus juga sangat memerlukan perlindungan untuk menjamin kesejahteraan hidup. Anak penyandang disabilitas menurut Goffman merupakan individu yang memiliki keterbatasan baik secara fisik dan mental sehingga tidak mampu melakukan komunikasi dengan individu lain (Dwi Ningsih, 2022). Anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan individu lain. Mereka berhak mendapatkan kesetaraan untuk diperlakukan baik dan khusus karena tergolong pada kelompok yang rentan. Mereka memerlukan wadah untuk mendapatkan hak, dan perlindungan.

Terdapat peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan anak. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 pada pasal 16A mengatur bahwa terdapat perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dengan melalui

beberapa upaya yaitu perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain (normal) untuk mencapai intergrasi social sepenuh mungkin dan pengembangan individu serta pendampingan social. Kota Surabaya yang memiliki jumlah anak penyandang disabilitas pada tahun 2022 mencapai 2466 jiwa sedangkan terjadi peningkatan pada tahun 2023 mencapai 2759 jiwa. Sesuai dengan penghargaan yang didapat oleh Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak (KLA) utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Setelah mendapatkan lima kali penghargaan Kota Layak Anak utama secara berturut-turut. Sehingga Pemerintah Kota Surabaya mengembangkan sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan menjadi salah satu anggota Child-friendly City Initiative (CFCI) atau Kota Layak Anak Dunia. Salah satu sarana prasarana yang diberikan untuk menyetarakan hak dan martabat anak berkebutuhan khusus Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan beberapa instansi untuk melaksanakan program Rumah Anak Prestasi (DP3APPKB, 2022).

Rumah Anak Prestasi yang didirikan pada September 2022 menjadi wadah untuk mengembangkan potensi dan minat bakat bertujuan untuk memiliki motivasi untuk berkembang dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. Seluruh anak yang berkebutuhan khusus di Kota Surabaya dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang tersedia di Rumah Anak Prestasi secara gratis. Program Rumah Anak Prestasi yang memiliki beberapa fasilitas (Hakim, 2022) seperti fasilitas konsultasi dan pelayanan yang terdiri dari konsultasi dr. Spesialis Anak, Fisiotherapy, Akupuntur, Refleksi, Konseling Psikologi dan dokter gigi khusus anak disabilitas, Pembelajaran Umum anak disabilitas. Serta terdapat fasilitas pelatihan dan keterampilan seperti pelatihan meluki, batik, sablon, jahit, handycraft, music, modeling, mengaji, dongeng dengan Bahasa isyarat dan bisindo. Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan beberapa instansi untuk menyediakan sumber daya manusia. Beberapa instansi terkait seperti Dinas Sosial menyediakan operasional, Dinas Kesehatan sebagai penyedia dan mengkoordinasikan dokter spesialis dan terapis, Dinas Pendidikan sebagai penyedia pendidik, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Kota Surabaya sebagai penyedia layanan konseling dan psikologis. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan orang-orang yang memiliki keahlian dibidangnya untuk menjadikan anak berkebutuhan khusus menjadi mandiri dan berprestasi.

Maka untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan anak berkebutuhan khusus melalui program Rumah Anak Prestasi yang beralamat di Jl. Nginden Semolo no 23 menggunakan teori model implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabatie (Anggara Sahya, 2018), terdapat tiga variable mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, variable diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi. Dari variabel tersebut terdapat beberapa karakteristik untuk menspesifikasikan suatu variabel. Dalam pelaksanaan implementasi pasti menuai kesukaran-kesukana teknis yang muncul akibat masalah social seperti halnya diskriminasi dan kemiskinan. Dari permasalahan diskriminasi dilingkungan sekolah anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh pembelajaran umum di rumah anak prestasi serta di permasalahan kemiskinan masyarakat yang terhalang factor ekonomi untuk melakukan pengobatan khusus secara gratis di rumah anak prestasi. Tetapi terdapat kendala pada pelaksanaan seperti kurangnya sumber daya manusia yang menangani permintaan masyarakat yang melebihi kuota harian yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang implementasi kebijakan perlindungan anak untuk anak berkebutuhan khusus sehingga

mengangkat judul penelitian “ Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Berbasis Rumah Anak Prestasi Di Kota Surabaya”.

Methods

Penelitian ini melakukan identifikasi masalah pada proses implementasi rumah anak prestasi di Jl. Ngiden Semolo no 23 Surabaya. Maka untuk mendapatkan informasi yang luas penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan kalimat deskriptif pada penafsiran data untuk melaporkan hasil dari penelitian. Sehingga penelitian ini mengarah pada kondisi alamiah disuatu lokasi dengan menggunakan beberapa tahapan dalam teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini berfokus pada proses implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 tentang perlindungan anak berbasis Rumah Anak Prestasi di Jl. Ngiden Semolo no 23. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh melalui perilaku dan perkataan yang berkaitan dengan informasi data. Maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan situasi secara realita yang ada dilokasi penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, observasi dan dokumentasi.

Pada penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan publik Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak. Kebijakan publik sangat penting adanya proses implementasi. Menurut Mazmanian dan Sabatier Implementasi memiliki arti pemahaman yang senyatanya sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau telah dirumuskan dengan mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan serta menimbulkan dampak nyata dimasyarakat. Maka penting adanya analisis implementasi kebijakan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan sasaran kebijakan. Variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu kesulitan dalam mengendalikan permasalahan, kurang adanya keterlibatan pejabat pelaksana serta tidak jelas isi dari kebijakan terkait. Maka model implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabatier (Anggara Sahya, 2018) mengkasifikasikan pada proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan, kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi dan variabel-variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi implmentasi.

Results and Discussion

Kebijakan perlindungan atau pengamanan anak merupakan kebijakan yang menjelaskan secara jelas apa saja yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menjaga anak-anak agar tetap aman, terutama dari berbagai bentuk kekerasan dan bahaya (disengaja maupun tidak disengaja) (seksual, fisik, emosional, penelantaran) serta berbagai perilaku yang tidak baik (seperti pelecehan seksual, perundungan) (European Comission, 2014). Dalam kebijakan perlindungan anak, terdapat dua hal yang harus dimasukkan yakni: 1. komitmen organisasi untuk melindungi semua anak, 2. kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan organisasi untuk menjaga anak-anak tetap aman dan menanggapi masalah perlindungan anak (UNCRC,1989). Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Surabaya juga berupaya untuk membuat kebijakan Kota yang aman/ layak melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya no 3 tahun 2023 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan penelitian dari Irawati, H. P., & Nawangsari, E. R. (2019), Kota Ramah Anak di Surabaya telah terimplementasi dengan baik. Semua indikator taleh teralsana dengan baik mulai klaster Hak Anak dalam kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pendidikan dan Perlindungan

khusus semua indikatornya telah terimplementasi. Namun masih terdapat kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Kota Surabaya yang belum terselesaikan, termasuk masih adanya perampasan hak-hak anak penyandang disabilitas (Pramesti, T. I. 2024). Berdasarkan fakta tersebut, diperlukan analisis implementasi pada kebijakan yang telah di implementasikan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sutojo, 2015) menyatakan, "implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian". Pada hasil dan pembahasan ini menjelaskan proses implementasi terkait pelaksanaan program rumah anak prestasi yang berada di Jl. Nginden Semolo No 23 yang kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi Mazmanian dan Paul A. Sabatier dimana didalam teori tersebut terdapat beberapa indikator didalamnya meliputi karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau undang-undang dan variabel lingkungan implementasi. Adapun hasil analisis dari ketiga indikator dalam teori implementasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*)

Menurut Sebatier & Mazmanian untuk memahami karakteristik masalah perlu melihat dari: kesukaran-kesukaran teknis Keragaman perilaku yang akan diatur, prosentase totalitas penduduk yang tercakup dalam Kelompok Sasaran, Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku yang Dikehendaki (Subianto, A. 2020). Pada indikator ini karakteristik permasalahan kemiskinan dan diskriminasi pada anak berkebutuhan khusus yang menjadi perhatian sehingga diimplementasikannya program rumah prestasi. Dari program rumah anak prestasi ini menyediakan pelayanan gratis untuk seluruh masyarakat Kota Surabaya yang memerlukan tanpa ada pungutan biaya. Permasalahan utama mengenai kemiskinan atau keterbatasan masyarakat untuk memfasilitasi pendidikan anak serta anak-anak yang berkubutuhan khusus mendukung adanya rumah prestasi anak Surabaya ini diterapkan agar anak-anak tersebut dapat terus diperhatikan sehingga anak-anak yang memiliki keterbatasan untuk belajar atau memperoleh pendidikan dapat teratasi. Untuk mengatasi diskriminasi yang terjadi saat ini program anak prestasi memberikan pelayanan konsultasi dan psikologi khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut guna untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri dan kemandirian hidup bermasyarakat pada anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk terus berkembang.

Dari awal buka pelayanan pada tahun 2022 hingga saat ini mengalami peningkatan kunjungan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan. Tetapi dari meningkatnya kunjungan terdapat dampak yang ditimbulkan yaitu berlebihnya kunjungan yang datang melebihi batas kuota harian yang ditetapkan. Pada kuota harian yang ditetapkan setiap pelayanan rata-rata hanya menampung 6 sampai 10 orang, hal ini beralasan agar tercapaian kondisi pelayanan yang kondusif dan efektif dalam penyampaian layanan. Selaras dengan penelitian terdahulu oleh Shabirah (2024), dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan atau karakteristik permasalahan dari implementasikannya layanan ini yaitu ketidakseimbangan antara jumlah infrastruktur serta jumlah anak disabilitas serta kekurangan sarana dan prasarana untuk kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian ini karakteristik atau masalah utama sehingga diimplementasikannya layanan ini juga terkait ketidakseimbangan serta masih banyaknya penyandang disabilitas yang diperhatikan, dengan kondisi tersebut maka adanya implementasi layanan ini memang perlu untuk diperhatikan dan diimplementasikan dengan baik.

2) Karakteristik kebijakan atau Undang-Undang

Menurut Sebatier & Mazmanian untuk memahami Kecermatan dan Kejelasan Perencanaan, Tujuan-tujuan Resmi yang akan dicapai, Keterandalan Teori Kualitas yang dipergunakan, Ketepatan Alokasi Sumber-sumber Dana, Keterpaduan Hierarki di dalam Lingkungan dan di antara Lembaga-lembaga/Instansi Pelaksana, Aturan-aturan Pembuatan Keputusan dari Badan-badan Pelaksana, Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang/peraturan, Akses Formal Pihak-pihak luar (Subianto, A. 2020).

Pada proses implementasi rumah prestasi ini tentunya didasarkan pada Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2023 tentang perlindungan anak dimana dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa peraturan mewajibkan pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan anak berkebutuhan khusus. Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang disabilitas yang dimaksud dalam Pasal 16A ayat (3) huruf I dapat melalui beberapa upaya kegiatan seperti perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasisosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu serta pendampingan social. Serta didalamnya menyampaikan Pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang tereksplotasi secara ekonomi seksual, anak korban perdagangan orang, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif, Anak korban penularan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, anak yang tidak mempunyai orang tua, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan, anak dalam situasi darurat, anak penyandang disabilitas, anak korban jaringan ekstremisme berbasis, kekerasan yang mengarah pada terorisme; dan anak korban perlakuan salah lainnya. Program rumah anak prestasi telah diimplementasikan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan atau dasar kebijakan yang telah ada agar dapat mencapai target atau tujuan dengan baik. Implementasi ini juga mendapatkan konsistensi dari pejabat pelaksana didukung dengan recruitment pejabat pelaksana yang dilaksanakan secara nasional akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya sehingga sesuai apa yang diimplementasikan dengan dasar kebijakan yang ada kemudian dalam implementasi ini juga dapat berjalan dengan lancar.

3) Lingkungan implementasi

Lingkungan kebijakan mencakup semua aspek yang terkait dengan pembuatan kebijakan. Ini akan mencakup aspek sosial-ekonomi yang lebih luas yang dianalisis dalam pembuatan strategi organisasi Andhika, L. R. (2019). Keberhasilan proses implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh langsung dari lingkungan implementasi kebijakan tersebut. Lingkungan kebijakan juga memperhatikan kondisi social ekonomi dan teknologi, dukungan publik, dukungan dari pejabat atasan, dan komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana. Kondisi teknologi yang telah maju memudahkan implementasi karena untuk memperoleh informasi terkait jadwal pelayanan dan mendaftar dapat dilakukan melalui website rumah anak prestasi. Rata rata usia peserta rumah anak prestasi dari umur 7 sampai 18 tahun tetapi dari pihak rumah anak prestasi tidak menbatasi umur kita menerima semua anak berkebutuhan khusus yang memerlukan pelayanan yang ada dirumah anak prestasi. Dukungan publik yang diberikan dari antusias masyarakat Kota Surabaya tinggi untuk mengikuti program ini. Karena terdapat dukungan dari pejabat atasan yang berkomitmen dan memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dari proses implementasi menghasilkan perubahan

sikap dari anak berkebutuhan khusus yang mengalami pengembangan potensi seperti hasil karya lukis, jahit, batik, sablon dan beberapa kali mengikuti penampilan di event yang ada di Kota Surabaya salah satunya event lukis dan busana di Daya Sinergi Airlangga 2023 dan berbagai acara pemerintah Kota Surabaya. Keberhasilan program untuk mengembangkan potensi anak berkebutuhan khusus untuk menjadi percaya diri dan mandiri dalam bermasyarakat.

Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang telah dilakukan, menunjukkan proses implementasi berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan pelayanan Kesehatan, konseling, pembelajaran, keterampilan, dan psikologi khusus anak berkebutuhan khusus secara gratis di Rumah Anak Negeri di Jl. Ngiden Semolo No.23. Masyarakat Kota Surabaya, adanya implementasi guna untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian hidup bermasyarakat dalam program ini memberikan fasilitas layanan konseling dan psikologi sehingga terhindar dari sikap diskriminasi. Berdasarkan hasil analisis dalam teori implementasi dengan ketiga indikator meliputi karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan atau Undang-Undang serta lingkungan implementasi Program Rumah Anak Pretasi ini mendapatkan respon baik dari masyarakat, terlihat dari jumlah kunjungan yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Reference

- Anggara Sahya. (2018). Kebijakan Publik. *PUSTAKA SETIA Bandung*.
- Anhika, L. R. (2019). Pemodelan Kebijakan Publik: Tinjauan dan Analisis Untuk Risalah Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 22-35.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi. DP3APPKB. (2022). PEMKOT SURABAYA RAIH PENGHARGAAN KOTA LAYAK ANAK KATEGORI UTAMA LIMA KALI BERTURUT-TURUT. *D3appkb.Surabaya.Go.Id*.
- Dwi Ningsih, A. (2022). Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban. In *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 1, Issue 2). <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jgt>
- Hakim, A. (2022). Rumah Prestasi, Rumah kasih sayang untuk anak disabilitas di Kota Surabaya. *ANTARA/ATIM*.
- Herabudin. (2016). Studi Kebijakan Pemerintah: dari Filosofi ke Implementasi. Pustaka Setia. Bandung.
- Huraerah, Abu. (2006). Kekerasan terhadap Anak. Nuansa. Bandung
- Moleong, Lexy J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2011). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rahayati, Y., & Kartini, E. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BANDUNG. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*.